

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah yang menimpa bangsa Indonesia saat ini semakin hari semakin kompleks, termasuk di bidang hukum. Para penggagas berdirinya bangsa ini sangat mengharapkan bahwa Negara Republik Indonesia menjelma menjadi negara hukum, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari anak bangsa senantiasa disandarkan dalam norma atau kaidah hukum, sebagaimana amanat konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum.¹

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakkan hukum yang terjadi sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana konstitusi Negara kita yang menekankan, bahwa : Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.³

Sementara itu menurut Leden Marpaung, bahwa: Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan setimpal dengan kesalahannya merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penagakannya atau penerapannya.⁴

Dalam hal penegakkan hukum, maka tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita sangat mengharapkan adanya aparatur penegak hukum yang benar-benar memiliki rasa keadilan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, agar dalam proses penegakkan hukum mampu melahirkan rasa keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Fence M. Wantu, mengemukakan bahwa :

“Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.⁵

³ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014) hlm. 1-2.

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm. 1.

⁵ Fence M. Wantu, *Op. Cit*, hlm. 5.

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain : Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.⁶

Tindak pidana yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kualifikasi pencemaran nama baik dirumuskan dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Dimana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) dijelaskan, bahwa: Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sementara ketentuan pada Ayat (2) : Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (3) : Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.⁷

Sementara dalam pasal 311 disebutkan sebagai berikut: Ayat 1: Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam

⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm. 47.

⁷ Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat 2 : Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan.⁸

Di lihat dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Pencemaran nama baik pula di atur di dalam Undang-undangan No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dan dalam pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹ Adapun pengertian penyidik di atur dalam pasal 6 ayat 1 KUHAP tercantum penyidik adalah a) pejabat polisi Negara Republik Indonesia. b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.¹⁰

Sesuai observasi awal yang peneliti lakukan di Polres Gorontalo kota pada tiga tahun terakhir, pada tahun 2014 tidak ada kasus yang tercatat, tahun 2015 tercatat 1 kasus dan pada tahun 2016 tercatat 23 kasus. Disini dapat kita simpulkan bahwa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di kota Gorontalo dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Sesuai

⁸ Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, 2014. Jakarta, Sinar Grafika. Hal 73.

hasil wawancara dengan Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) bahwa dari sejumlah kasus yang saya dapat dari data awal di tahun 2016 dari 23 kasus hanya 1 kasus yang masuk dalam tahap penyidikan dan lainnya masih tahap penyelidikan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membatasi pembahasan pada peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan formulasi judul penelitian adalah sebagai berikut:

“PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH HUKUM KOTA GORONTALO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social di Kota Gorontalo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi kendala penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberi sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social di Kota Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi masyarakat terkait peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Gorontalo.